

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan, agar kegiatan dapat di jalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor –faktor produksi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal, yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan perusahaan / badan usaha serta kelanjutannya pada masa yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini Bank juga berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini dimana negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian maka Pemerintah membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil melalui pinjaman kredit.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemberian kredit oleh bank selaku satu-satunya badan yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang, sudah tentu mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan

nasabahnya atau pihak yang membutuhkan kredit yang bersangkutan.

Praktek perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Demikianlah selalu diksaksikan terjadi dalam praktek perkreditan tercipta perjanjian kredit antara Bank dengan penerima kredit selaku si berhutang (debitur).

Sebagaimana kita ketahui dalam setiap perjanjian harus terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak, demikian juga halnya dengan perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini harus terdapat kata sepakat antara pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur yakni orang yang mengikatkan dirinya pada Bank dan apakah perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini yang dilakukan secara baku telah terdapat kata sepakat sesuai dengan apa yang diatur dalam Buku III KUH Perdata ?

Kredit usaha kecil sebagai salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada golongan tertentu khususnya para pengusaha kecil dalam prakteknya memiliki ketentuan-ketentuan khusus, karena dalam bentuk kredit kecil tujuan daripada pemberian kredit usaha kecil adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil itu sendiri. Tetapi meskipun dalam kenyataannya perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan keringanan

kepada debitur tetap saja ditemukan suatu kenyataan bahwa ada proses yang diterapkan dari mulai adanya permohonan kredit sampai kepada ditolak atau dikabulkannya permohonan kredit tersebut.

Proses pemberian kredit kepada usaha kecil pada dasarnya lebih menekankan kelayakan usaha yang diajukan, tanpa melupakan keamanan kredit yang diberikan. Tetapi meskipun demikian dalam proses pemberian pinjaman kredit kepada usaha kecil khususnya pada lembaga perbankan milik pemerintah atau swasta seperti PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya ditemukan suatu kenyataan bahwa pada nilai tertentu besarnya kredit selalu dimohonkan atau disertakan jaminan. Padahal kenyataan yang ditemukan permasalahan jaminan inilah yang menjadi persoalan utama usaha kecil dalam memohonkan kreditnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Akibat Hukum wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum berupa ketentuan-ketentuan hukum.

- Wanprestasi adalah lalai tidak melakukan prestasi.¹
- Nasabah adalah pelanggan dari suatu organisasi perbankan.
- Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang.
- Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.²

Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.³

- PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya, artinya kredit yang dimohonkan tersebut adalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya yang juga merupakan lokasi dari penelitian skripsi ini.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan dan penelitian akan lakukan tentang tata cara pemberian pinjaman kredit yang dimohonkan oleh usaha kecil untuk kegiatan usahanya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya.

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 578

² Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 55.

³ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hal. 79..

B. Alasan Pemilihan Judul

Pemberian pinjaman kepada usaha kecil sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena pemberian pinjaman berupa modal merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil.

Ada beberapa hal yang menarik dalam mengkaji proses pemberian pinjaman kredit kepada usaha kecil, yang dijadikan sebagai alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu :

1. Sebagaimana layaknya usaha kecil, maka sektor pasar maupun teknologi yang diterapkan sangat terbatas. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis ingin mengetahui apakah pihak perbankan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya memberikan selain memberikan bantuan permodalan juga melakukan upaya-upaya perbaikan dan perluasan sektor pasar dari usaha kecil tersebut.
2. Pada dasarnya permasalahan utama bagi usaha kecil untuk memohonkan pinjaman kepada bank adalah di sektor jaminan. Jadi dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah jaminan juga merupakan suatu hal yang pokok dalam menunjang proses pemberian pinjaman kepada usaha kecil oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya.
3. Dalam kajian ini penulis juga ingin mengetahui apakah ada bentuk-bentuk kemudahan proses pemberian kredit kepada usaha kecil dan nilai maksimal

kredit yang dapat dicairkan.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya?
2. Bagaimana proses pengikatan jaminan dalam kredit usaha kecil ?
3. Bagaimana akibat hukum jika pengusaha ekonomi kecil melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha kecil ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990 , hal. 3.

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah

4. Pemberian kredit bagi usaha kecil dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya tidak disandarkan kepada besar dan jumlah jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tetapi atas layak tidaknya usaha kecil tersebut dibiayai oleh bank.
5. Pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil pada dasarnya menyangkut segi permodalan sehingga pengusaha kecil mampu mengembangkan usahanya.
6. Proses pengikatan jaminan dalam kredit usaha kecil ini dimulai dengan tahapan proses pengajuan permohonan kredit oleh pengusaha ekonomi kecil kepada pihak perbankan, dan apabila ditinjau permohonan tersebut layak, maka barulah diadakan suatu kesepakatan antara pihak bank dengan debitur tentang hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit. Perihal pengikatan jaminan bukan merupakan hal yang pokok dalam hal pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil, tetapi pemberian kredit akan lebih mengarah kepada layak tidaknya usaha kecil tersebut dibiayai.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para

pengusaha ekonomi kecil dalam mendapatkan bantuan modal usaha.

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya dalam hal proses pemberian pinjaman kredit kepada usaha kecil.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.⁵

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti.⁶ Penelitian ini akan dilakukan pada penyelenggaraan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya.

⁵ *Ibid*, hal. 66.

⁶ *Ibid.*, hal. 67.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Risiko dan Pengamanan Kredit, serta Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA EKONOMI KECIL

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil, Jenis-Jenis Usaha Kecil, Prospek dan Permasalahan Usaha Kecil.

BAB IV. PROSES PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Gambaran Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya, Proses Pemberian Pinjaman Kredit kepada Usaha Kecil, Nilai dan Kelayakan Jaminan, Wanprestasi, Kredit Macet Dan Penyelesaiannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

